

PENGUMUMAN KE II

Nomor: 1828/PAN.PN.W2U16/HK2.4/VII/2026

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, Bersama ini kami sampaikan bagi para pihak berperkara yang belum mengambil sisa panjar biaya perkara konsinyasi sebelum tahun 2021, dipersilahkan datang ke Pengadilan Negeri Simalungun dengan membawa bukti-bukti pendukung dan kelengkapan lain yang terkait dengan panjar perkara tersebut. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman pertama di terbitkan, sisa uang panjar biaya perkara konsinyasi tersebut tidak diambil maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Demikian pengumuman dan pemberitahuan ini kami sampaikan.

Simalungun, 22 Juli 2026

Panitera Pengadilan Negeri Simalungun


Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.